


34. Status Hukum Kapal

| NO | KOMPONEN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; 7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurement Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; 8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy Grosse Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal |
| 3. | Sistem, Mekanisme Dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif Oleh Petugas Tata Usaha/Petugas Status Hukum Kapal, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka Akan Dilanjutkan Ke Tahap Selanjutnya Untuk Penerbitan Roya Hipotek Kapal, Namun Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan 2. Mekanisme <ol style="list-style-type: none"> A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loker Pelayanan Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan. B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Ke Petugas Status Hukum Kapal Untuk Proses Tindaklanjut; C. Verifikasi Dokumen Persyaratan Oleh Petugas Pendaftaran Kapal Untuk Dibuatkan Surat Keterangan Status Hukum Kapal; D. Penerbitan Dan Penandatanganan Surat Keterangan Status Hukum Kapal Oleh Kepala Seksi E. Penyerahan Surat Keterangan Status Hukum Kapal Kepada Pemilik 3. Prosedur (Terlampir) |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | Total Waktu Penyelesaian 765 Menit atau 12 Jam 45 menit atau 03 Hari Kerja |
| 5. | Biaya / Tarif | Tidak Dikenakan Biaya PNPB Sesuai PP.15 Tahun 2016 |
| 6. | Produk Layanan | Halaman Tambahan |

| | | |
|-----|--|---|
| 7. | Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas | SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah) SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Loker, RuangTunggu, Toilet Umumdan Halaman Parkir |
| 8. | Kompetensi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> - Telah lulus Diklat Pendaftaran Kapal - Mampu menguasai dan mengoperasikan komputer; - Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 9. | Pengawasan Internal | Kepala Seksi Status Hukum Kapal |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan | Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com |
| 11. | Jumlah Pelaksana | 8 Orang |
| 12. | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas |
| 13. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | Pakta Integritas, Visi dan Misi |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) |

Flow Chart Lampiran Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Status Hukum Kapal



CATATAN :

1. Total waktu proses 765 menit atau 12 jam 45 menit 03 hari

2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

